

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)



**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT  
B011201164**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)



**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT  
B011201164**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.779/PID.SUS/2023/PN.MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT**

**NIM. B011201164**

**PROGRAM STUDI HUKUM ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.779/PID.SUS/2023/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh


**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT**  
**B011201164**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si.**  
NIP. 195903171987031002



**Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.**  
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

### TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.779/PID.SUS/2023/PN.MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh :

**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT**

**NIM. B011201164**

Untuk Tahapan UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 22 Agustus 2024

Menyetujui:  
Komisi Pembimbingan

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**



**Dr. Muhadar S.H., M.Si.**

**Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.**

**95903171987031002**

**NIP. 199001252021074001**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT
N I M	: B011201164
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Permafakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Algra Sakti Simanungkalit  
N I M : B011201164  
Program Studi : Sarjana Hukum Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Mei 2024 Yang  
membuat pernyataan,



**Algra Sakti Simanungkalit**  
**NIM. B011201164**



## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur serta ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, pengetahuan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun dan memelihara penulis hingga sampai saat ini. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada sosok yang tidak pernah terlewatkan dalam usaha dan proses penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada Ayahanda Kanang Budi Simanungkalit S.H., M.H. dan Ibunda Albertin Tangke Manda S.Ak., yang penuh cinta, kasih, dan sayang, serta dukungan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan

gan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada:





1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Beserta jajaran yang ada di bawahnya, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Bpk Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul skripsi;
7. Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



terhadap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama

penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak tercinta penulis Muh. Fadillah Sandy, Berdiawan, Indah Wardeni, dan Merchi Limban, yang telah memberikan dukungan hingga menyelesaikan pendidikan penulis. Spesial terima kasih untuk kakak Alm. Anita Ilani yang telah memberikan cinta kepada penulis.

11. Terima juga kepada sahabat-sahabat penulis Patricya, Anastasya, Anita, Wulan, Ito, Ory, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Spesial terima kasih juga untuk sahabat tercinta saya Alm. Eggly Qurratul Aini yang telah memberikan bantuan yang sangat banyak kepada penulis.

12. Terima juga kepada teman-teman angkatan Replik 2020 dan Spesial terima kasih kepada Keluarga Besar PMK FH-UH sudah menjadi keluarga yang penuh hangat di Fakultas Hukum Unhas.



Makassar, 20 Agustus 2024

ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT

## ABSTRAK

**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT (B011201164). “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Permuafakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)”.** Dibawah bimbingan **Muhadar** selaku Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap para Pelaku Permuafakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika serta menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permuafakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika menurut Studi Kasus Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis dengan melakukan pengumpulan bahan pustaka untuk memecahkan dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap peredaran narkotika untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Bentuk Pertanggungjawaban para pelaku Permuafakatan jahat peredaran Narkotika di dalam Pasal 88 KUHP jika dikaitkan dengan pasal 114 ayat (2) bahwa permuafakatan jahat yang dilakukan mengacu pada perbuatan ia perbuat, sehingga tidak ada unsur pemberatan dalam pasal tersebut Sehingga jika mengacu pada pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 2) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Permuafakatan Jahat dalam peredaran narkotika Golongan I menurut penulis belum tepat, karena putusan majelis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut. Hal tersebut dikarenakan terdakwa Rully Winarto hanyalah perantara yang disuruh oleh Kiki Risky Ananda serta belum mendapatkan imbalan, justru hukumannya lebih berat dibandingkan Pemilik barang yang mengkoordinir para Terdakwa yakni Wempi Wijaya yang mendapat hukuman lebih ringan.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika; Permuafakatan Jahat; Pertanggungjawaban



## ABSTRACT

**ALGRA SAKTI SIMANUNGKALIT (B011201164). “Juridicial Review Of Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Criminal Conspiracy In Drug Trafficking (Study Of Decision Number 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks”.**  
*Under the guidance of Muhadar and Arnita Pratiwi Arifin.*

*This study aims to analyze the form of Criminal Liability of the Perpetrators of Criminal Conspiracy in Narcotics Distribution and analyze the Judges' Consideration in Sentencing Criminal Conspiracy in Narcotics Distribution according to Case Study of Decision No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

*The type of research used by the author is normative research using a qualitative approach. Then the types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of materials used by the author by collecting library materials to solve and evaluate the legal framework governing law enforcement against narcotics driving to solve legal problems that occur.*

*The results of this study, namely 1) The form of responsibility of the perpetrators of the evil conspiracy to distribute Narcotics in Article 88 of the Criminal Code if it is related to article 114 paragraph (2) that the evil conspiracy committed refers to the act he did, so there is no aggravating element in the article So that if it refers to article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law, the perpetrator is sentenced to death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a minimum of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and the maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third). 2) Legal considerations by the judge in imposing a verdict on the crime of criminal conspiracy in the distribution of Class I narcotics according to the author were not appropriate, because the decision of the panel of judges was much lighter than the prosecutor's charges. This is because the defendant Rully Winarto was only an intermediary who was ordered by Kiki Risky Ananda and had not received any reward, in fact his punishment was heavier than the owner of the goods who coordinated the defendants, namely Wempi Wijaya, who received a lighter sentence.*

*Keywords: Criminal Conspiracy; Narcotics Trafficking; Responsibility*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
3. Unsur Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.....	21
4. Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	24
Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	27



1. Pengertian Permufakatan Jahat.....	27
2. Pengaturan Permufakatan Jahat Dalam Undang-Undang Narkotika.....	29
C. Pidanaan .....	32
1. Pengertian Pidanaan .....	32
2. Teori-Teori Pidanaan .....	32
3. Jenis-Jenis Pidanaan .....	36
D. Pertimbangan Hukum Hakim .....	38
1. Pertimbangan Hakim Dari Sudut Pandang Yuridis.....	38
2. Pertimbangan Hakim Dari Sudut Pandang Non Yuridis.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Dan Jenis Penelitian.....	42
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	43
C. Analisis Bahan Hukum Normatif.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Para Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika.....	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks).....	51
1. Posisi Kasus.....	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Fakta Hukum.....	64
4. Tuntutan Jaksa.....	84
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	85



6. Amar Putusan.....	104
7. Analisis Penulis.....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan yang disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, berupa tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup> Unsur penting Permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan dan niat, maksud serta tujuan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal tersebut mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP.<sup>2</sup>

Definisi dalam permufakatan jahat mengandung pengertian penyertaan/*deelneming* yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena



<sup>1</sup> i, dan Lina, 2023, *Analisis Putusan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Gelap Narkoba (Studi Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN.MTR)*. Thesis, s Mataram. hlm 29

<sup>2</sup> -56 UU No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.<sup>3</sup>

*Deelneming* dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming* hanya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut: a) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana; b) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan c) Seorang saja yang



---

aga, A.A Lubis, dan R. Munthe, 2019, *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat gunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang (Studi Putusan Nomor:423/Pid/2018/PN. Mdn)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.

melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.<sup>4</sup>

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.<sup>5</sup>



---

Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai mahasiswa. hlm. 497

Marcello Moninga, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, 2018, *Penerapan elneming Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen VII, no. 5. hlm. 27.

[jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537](http://jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537).

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: a) Orang yang melakukan; b) Orang yang menyuruh lakukan; c) Orang yang turut melakukan; dan d) Orang yang dengan pemberian upah. Sedangkan dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan bantuan pada saat kejahatan maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan kejahatan.

Dalam Tindak pidana Permufakatan jahat, terdapat beberapa jenis kejahatan yang dimana salah satu Objek kejahatan yang penulis akan bahas disini ialah Tindak Pidana Peredaran Narkotika. Dalam dunia peredaran Narkotika, sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika<sup>6</sup>. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika.



---

<sup>6</sup>. Arief, dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, T. Raja Grafindo Persada. hlm. 101

Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya<sup>7</sup>. Narkotika marak diperjualbelikan didalam masyarakat, bahkan ada segilintir kelompok yang menjadikan jual beli narkotika sebagai ladang untuk mencari uang, dengan melakukan kerja sama antara beberapa orang sehingga perdagangan narkotika menjadi semakin luas.

Studi kasus pada Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks menarik perhatian sebagai titik tolak untuk mendalami tinjauan yuridis terkait penjatuhan hukum terhadap pelaku permufakatan jahat dalam peredaran narkotika. Dalam kasus tersebut terdakwa Rully Winarto didakwa dengan pidana penjara **Seumur Hidup**, saudara Rully Winarto melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran narkotika, dalam aksinya Rully Winarto melakukan pengambilan dan pengantaran sabu kurang lebih sebanyak 10 kali berdasarkan arahan dari Kiky Rizky Ananda, yang dimana halnya melakukan kerja sama dalam aksi peredaran jual beli narkotika dengan barang bukti yang ditemukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total ± 5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto. Dalam

putusan hakim saudara Rully Winarto dijatuhi pidana penjara hanya



selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan. Dalam mejatuhkan putusan tersebut tentunya ada pertimbangan hakim terhadap saudara Rully Winarto, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika.<sup>8</sup>

Kasus ini menarik perhatian penulis karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku Permufakatan jahat terhadap peredaran narkotiba terbilang kejahatan yang cukup berat yang seharusnya diberikan sanksi pidana maksimal sesuai dengan dakwaan. Setelah ditangkap atas kejahatannya, saudara Rully Winarto ditemukan bukti sebanyak 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total  $\pm 5211,2$  (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram brutto yang dimana ini terbilang sangat banyak juga dalam melakukan aksinya tentunya ada beberapa orang yang terlibat, hal inilah yang menarik untuk dibedah dalam penelitian kali ini.



---

4 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika

Penelitian ini akan menggali lebih dalam aspek-aspek hukum yang terlibat dalam Permufakatan jahat dalam peredaran narkotika ini, serta melibatkan kajian terhadap kebijakan publik dan dampak sosial dari pengadilan terhadap pelaku Permufakatan jahat dalam narkotika. Keberlanjutan dan aktualitas isu ini tidak hanya menciptakan tekanan terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga memicu perdebatan moral dan etika dalam masyarakat. Keterlibatan pelaku permufakatan jahat menunjukkan kompleksitas dalam mengukur dan menilai dampak sosial serta pertanggungjawaban hukum mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban terhadap para pelaku permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk Pertanggungjawaban terhadap para Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika.



2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika menurut Studi Kasus Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks

#### **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini terdapat nilai manfaat yang hendak dicapai, antara lain adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis penulisan ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan konsep Permufakatan Jahat, khususnya dalam konteks peredaran narkotika. Dengan menganalisis Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks, penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor hukum dan etika yang memengaruhi pertanggungjawaban pelaku permufakatan jahat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu hukum dan kriminologi, menyediakan landasan bagi pemikiran kritis terkait kebijakan peradilan pidana, dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dalam menggali dinamika dan implikasi dari kejahatan tanpa korban, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkotika.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini adalah terletak pada potensi perbaikan sistem peradilan pidana dan kebijakan terkait peredaran narkotika di Indonesia. Dengan memahami secara mendalam aspek yuridis terhadap permufakatan jahat, khususnya dalam kasus peredaran narkotika seperti yang tergambar dalam Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks, penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis terhadap efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Implikasi praktis dari penelitian ini melibatkan potensi penyempurnaan kebijakan peradilan pidana dan penguatan aspek hukum yang dapat mengoptimalkan penanganan kasus peredaran narkotika, dengan mempertimbangkan dampak sosial serta prinsip keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan respons hukum terhadap pelaku permufakatan jahat dalam peredaran narkotika.





## E. Orisinalitas Penelitian

### 1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis : Randy Agung Pasaribu	
Judul Penulisan : TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MEDAN AREA	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimana konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Narkotika ?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis?</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)?.</p>
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.



### **Hasil dan Pembahasan:**

“Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis)” oleh Randy Agung Pasaribu merupakan kajian mendalam mengenai aspek hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menyoroti fenomena permufakatan jahat dalam konteks tindak pidana narkotika dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 480/Pid.Sus/2020/PN.Kis. Penelitian dari skripsi ini memfokuskan analisisnya pada aspek yuridis dari permufakatan jahat, yang merupakan unsur penting dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Melalui studi kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengadilan menghadapi kasus-kasus yang melibatkan permufakatan jahat terkait penyalahgunaan narkotika. Hasilnya dapat menjadi sumbangan penting dalam pengembangan kebijakan hukum dan praktik peradilan terkait penanganan tindak pidana narkotika, serta memperkuat landasan hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.”

### **Perbandingan**

“Bentuk Pertanggungjawaban para pelaku Permufakatan jahat peredaran Narkotika di dalam Pasal 88 KUHP jika dikaitkan dengan pasal 114 ayat

ahwa permufakatan jahat yang dilakukan mengacu pada perbuatan ia  
uat, sehingga tidak ada unsur pemberatan dalam pasal tersebut



Sehingga jika mengacu pada pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Hasil dari penelitian ini juga, penulis berharap dalam memenuhi kepastian hukum sebaiknya hakim memiliki pedoman dalam penjatuhan putusan yang lebih spesifik pada suatu pasal dalam penerapan hukumnya. Dalam pemberantasan peredaran Narkotika perlu adanya juga tindakan yang nyata dari seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintah khususnya aparat penegak Hukum, kepolisian, BNN, senantiasa sungguh-sungguh melakukan pencegahan peredaran Narkotika serta pentingnya penanganan bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengalami/ terjerumus menggunakan narkotika.

## 2. Matrik Keaslian Skripsi

Nama Penulis	: Indah Wardeni
Judul Penulisan	: TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA YANG DIPUTUS NIHIL
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Institusi	: Universitas Hasanuddin



Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimanakah prinsip penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto dan putusan No. 44/Pid.sus/2020/PT Gto?</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No. 779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)?</p>
<p>Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian hukum normatif</p>	<p>menggunakan pendekatan perundang-undangan</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>"Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil" melibatkan analisis mendalam terhadap pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana permufakatan jahat narkotika yang</p>	



akhirnya diputus tidak bersalah. Skripsi ini secara rinci membahas aspek-aspek yuridis yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk definisi pengulangan tindak pidana, pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan, serta implikasi putusan pada penegakan hukum. Studi kasus yang disajikan dari Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto memberikan konteks yang relevan untuk analisis yang mendalam mengenai isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

### **Perbandingan**

“Bentuk Pertanggungjawaban para pelaku Permufakatan jahat peredaran Narkotika di dalam Pasal 88 KUHP jika dikaitkan dengan pasal 114 ayat (2) bahwa permufakatan jahat yang dilakukan mengacu pada perbuatan ia perbuat, sehingga tidak ada unsur pemberatan dalam pasal tersebut Sehingga jika mengacu pada pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Hasil dari penelitian ini juga, penulis berharap dalam memenuhi kepastian hukum sebaiknya hakim memiliki pedoman dalam penjatuhan putusan yang lebih spesifik pada suatu pasal dalam penerapan hukumnya. Dalam pemberantasan peredaran Narkotika

adanya juga tindakan yang nyata dari seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah khususnya aparaturnya penegak Hukum, kepolisian, BNN,



senantiasa sungguh-sungguh melakukan pencegahan peredaran Narkotika serta pentingnya penanganan bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengalami/ terjerumus menggunakan narkotika.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".<sup>9</sup>

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana yang terjadi. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan



<sup>9</sup>Amintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adya, 193

istilah yang dipakai sehari-hari dalam lingkungan hidup masyarakat.<sup>10</sup>

Selanjutnya, istilah tindak pidana merujuk pada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, tetapi dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.<sup>11</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang maksudnya “tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum”.<sup>12</sup>



---

nyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education  
a dan Pukap Indonesia. hlm. 18  
64 UU No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis jenis tindak pidana yaitu:<sup>13</sup>

- (a) Kejahatan (*misdrijven*)
- (b) Pelanggaran (*overtredingen*);

Menurut doktrin, tindak pidana atau delik dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a) Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil melibatkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP) atau penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP). Delik materiel baru dianggap terjadi setelah timbul akibat yang dilarang, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

### b) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi melibatkan pelanggaran larangan dalam undang-undang, baik dalam bentuk formiel (contohnya, pencurian dalam Pasal 362 KUHP) maupun materiel



---

Yid Ariman, dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.  
Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. ARMICO. hlm.135.

(seperti pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP). Delik omisi adalah pelanggaran terhadap keharusan, seperti melaporkan kejahatan (Pasal 164 dan 165 KUHP) atau memberikan bantuan (Pasal 478 KUHP).

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri terdiri atas satu perbuatan, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik berlanjut melibatkan beberapa perbuatan yang terkait, misalnya pencurian berulang dalam Pasal 64 KUHP.<sup>15</sup>

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung terjadi dalam waktu singkat, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang selesai dengan matinya korban. Delik berlanjut melibatkan perbuatan yang melanjutkan keadaan terlarang, seperti menyembunyikan pelaku kejahatan (Pasal 221 KUHP).

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal dapat dikenakan pidana hanya dengan satu kali perbuatan, seperti penadahan (Pasal 480 KUHP). Delik bersusun memerlukan beberapa perbuatan, misalnya memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP).



f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP), adalah delik dasar. Delik dengan pemberatan atau berkualifikasi, seperti pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP) dan pencurian berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), memiliki ancaman pidana lebih berat atau lebih ringan. Delik prevellise, seperti pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP), memiliki ancaman pidana lebih ringan.<sup>16</sup>

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja melibatkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Delik kealpaan terjadi karena kesalahan atau kealpaan, seperti menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

h) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik ditujukan pada keamanan negara dan kepala negara, seperti yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181



hammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*,encana Prenadamedia Group. hlm 73

KUHP. Delik umum tidak ditujukan pada keamanan negara, melibatkan pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

i) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, seperti korupsi oleh pegawai negeri. Delik umum dapat dilakukan oleh setiap orang, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu<sup>17</sup>, misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP). Delik biasa tidak memerlukan aduan, seperti pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

### 3. Unsur Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian



h 74

tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>18</sup>

(a) Melakukan perbuatan pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan pidana tersebut.

(b) Mampu bertanggung jawab;

Mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya itu



---

Salah, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Indonesia. Hal.10

dapat merugikan orang lain, adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

(c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi sengaja. Kelalaian (*Culpa*) dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena dua-duanya didalam batin manusia.

(d) Tidak adanya alasan pemaaf;

Hal ini adalah suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>



#### 4. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan “*Deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang”.<sup>20</sup>

*Deelneming* dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming* hanya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus



S.R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana KUHP*, Lex Crimen 6, no. 6. hlm. 31, [jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951](http://jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951).

dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- b) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya;
- c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.<sup>21</sup>

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam



---

<sup>21</sup> Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 497



menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: Penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.<sup>22</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Orang yang melakukan;
- b) Orang yang menyuruh lakukan;
- c) Orang yang turut melakukan;
- d) Orang yang dengan pemberian upah.

Sedangkan dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan



---

Marcello Moningka, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, 2018, *Penerapan Penemuan Kembali Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen VII, no. 5, hlm. 27, [jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537](http://jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20537)

bantuan pada saat kejahatan maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan kejahatan.

## B. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Permufakatan Jahat

Permufakatan jahat memiliki pengertian penyertaan/*deelneming* yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai penyertaan/*deelneming*. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP yang berbunyi:<sup>23</sup>

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”



anata Sinaga, Anggreini Atmei Lubis, dan Riswan Munth, 2019, *Tinjauan Yuridis atan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 09 Tentang Narkotika*, artikel: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Medan Vol. 1 No.1.

Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika halnya melakukan kejahatan telah diperjanjikan terlebih dahulu (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).<sup>24</sup>

Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut Moch. Anwar menulis, Untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).<sup>25</sup>



---

Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, loc.cit*  
Moch. Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, hlm 229

## 2. Pengaturan permufakatan Jahat Dalam Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Narkotika tentang Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.<sup>26</sup>

Pasal 88 KUHP, Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.<sup>27</sup>



---

13  
silo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. hlm 97

### a. Unsur-Unsur Permufakatan

Pengertian pemufakatan jahat berdasarkan hal diatas dapat ditarik simpulan apa yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>28</sup>

- (a) bersekongkol atau bersepakat;
- (b) untuk melakukan;
- (c) membantu;
- (d) turut serta melakukan;
- (e) menyuruh;
- (f) menganjurkan;
- (g) memfasilitasi;
- (h) memberi konsultasi;
- (i) menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau;
- (j) mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Ketentuan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:<sup>29</sup>

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,



Triadami Pranata, 2019, *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, artikel: Diponegoro, kum Vol. 8 No. 4. hlm. 248  
32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Jika kita merujuk pada Pasal 114 yang Dimana pasal tersebut mengatur tentang Permufakatan jahat dalam peredaran narkotika, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hal ini tindak pidana permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan permufakatan jahat.<sup>30</sup>



ono, dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm. 60

## C. Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>31</sup>

Teori Pidana dan pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai "anak tiri". Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan saat ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.<sup>32</sup>

### 2. Teori-Teori Pidana

Teori hukum menjadi landasan penting dalam pemahaman sistem hukum dan pengembangan ilmu hukum.



online.com - Pidana dalam prespektif sistem hukum pidana di Indonesia -  
[al.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/](http://al.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/) [Online, diakses tanggal 5 Maret 2024]

Pada teori hukum pidana, terdapat tiga teori diantaranya yakni teori absolut, relatif dan gabungan.<sup>33</sup>

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut/Pembalasan)

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori pembalasan, teori ini berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.<sup>34</sup>

Pidanaan dalam teori ini dipandang sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku sebagai balasan



---

an, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum  
n 24  
R., 2023, *Efektivitas Pidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana*  
(Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt). hlm 1



atas tindakannya.<sup>35</sup>Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :<sup>36</sup>

(1) Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.

(2) Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan



---

adewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali  
, 2023, *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan  
dana Umum)*, Jurnal Ameena. hlm 7



bahwa pidana bukanlah bentuk pembalasan, melainkan alat untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Pidana diberikan kepada pelaku tindakan kriminal karena mereka melakukan tindakan tersebut, tetapi dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Beberapa ahli yang menganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius.<sup>39</sup> Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan tersebut adalah mencapai tujuan tertentu, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan ketertiban yang ada di masyarakat.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu<sup>41</sup>;

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda
- 2) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.



R., 2023, *Efektivitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana* (Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt). hlm 8  
adewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali  
3-9  
UU No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi<sup>42</sup>:

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya, sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak

pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat

---

\_\_\_\_\_  
jono, dan Bony Daniel, 2012, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 2009*, Bandung: Alumni. hlm. 214



mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001.<sup>43</sup>

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan”.

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim**

##### **1. Pertimbangan Hakim Dari Sudut Pandang Yuridis**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum dalam penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia.<sup>44</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh penegak hukum mulai dari tindakan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan yang



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses peradilan bukan tidak mungkin terdapat suatu kendala. Dalam hal ini terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu kendala tersebut dalam hal putusan hakim terkait pidana pokok denda yang diatur secara minimum khusus.

Beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif yang artinya kedua sanksi pidana tersebut digabung menjadi satu sanksi terhadap suatu delik yang dalam praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa wajib dijatuhkan keduanya. Bukan hanya pengaturan sanksi pidana secara kumulatif, bahkan juga semangat pemberantasan narkoba di Indonesia dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar, berpengaruh pada pembentukan undang-undang yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus.

Melihat bentuk sanksi pidana secara kumulatif dengan minimum khusus tersebut, pengadilan dalam hal ini hakim sebagai muaranya suatu proses peradilan dengan putusannya, pastinya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana



dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 183 KUHP. Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya harus memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>45</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Dari Sudut Pandang Non Yuridis

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkoba, pada dasarnya sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya dengan pertimbangan mengenai alasan pengapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembeda dan pemaaf), maupun hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan.<sup>46</sup>



<sup>45</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <sup>46</sup> Nith, 2020, *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba: Sebuah Komparatif*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 10, Nomor 2. hlm 45-60.

Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang sering ditemui oleh hakim dalam membuat pertimbangan suatu putusan tindak pidana narkoba terkait penerapan pidana denda, hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis, tentunya juga harus mempertimbangkan pula faktor non yuridis. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, faktor non yuridis yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda adalah supaya putusan tersebut dapat memberikan efek jera, karena dampak bahaya dari tindak pidana narkoba yang dapat merusak kehidupan generasi penerus bangsa.<sup>47</sup>



ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman